



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SEMARANG  
TENTANG**



**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 111/MoU/UNW/VI/2022  
Nomor : 800/1730

Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

**Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.**

Pemimpin Perguruan Tinggi, berkedudukan di Jl. Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513, Telp/Fax. (024) 6925408 Kampus Universitas Ngudi Waluyo bertindak untuk dan atas nama **Universitas Ngudi Waluyo** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**Dwi Syaiful Noor Hidayat, S.KM.,  
M.M**

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor 821.2/013/Peg/2022 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 berkedudukan Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf	Pihak 1 ✓
	Pihak 2 ✓



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara **Universitas Ngudi Waluyo** dan **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang** dengan Nomor : 111/MoU/UNW/VI/2022 dan Nomor .....800/1730..... tanggal 15 Juni 2022 dengan membuat Perjanjian Kerja sama untuk kegiatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pokok Pekerjaan

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1). Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang**.
- (2). Pelaksanaan Kerjasama meliputi : Praktek klinik, Praktek Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang** sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- (3). Pendayagunaan mahasiswa pratikan, pembimbing klinik, dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang** dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2



#### Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Hak

(1). **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Menerima bimbingan, arahan, menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Pihak Kedua untuk digunakan dalam proses bimbingan klinik di **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang**.
- b. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan kedua pihak;
- c. Menggunakan fasilitas dan sarana pihak kedua untuk melaksanakan praktek klinik dan bimbingan klinik.

(2). **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mengusulkan daftar nama pembimbing klinik pada pihak pertama;
- b. Mendapatkan jasa bimbingan klinik dari pihak pertama;
- c. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran;
- d. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktek berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA**.

#### Kewajiban

(1). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Menjaga nama baik kedua pihak;
- b. Memberi jasa bimbingan kepada pembimbing klinik yang telah ditunjuk sesuai dengan kemampuan pihak pertama;
- c. Memberikan surat tugas pembimbing klinik untuk pembimbing dari **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang** dengan kesepakatan kedua pihak;
- d. Ikut meningkatkan mutu pelayanan di **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang** sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga sarana dan prasarana yang digunakan selama praktek klinik;
- e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2





- f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat – alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian praktikan;
  - g. Memfasilitasi proses pembekalan dan koordinasi praktek klinik di **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang**;
  - h. Menyelesaikan administrasi sebelum mulai kegiatan dilakukan.
- (2). **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
  - b. Menugaskan Pembimbing Klinik untuk dapat memberikan informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada pihak pertama;
  - c. Menugaskan Pembimbing Klinik dan penanggung jawab instalasi / ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktek klinik di **Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang**
  - d. Menyediaan fasilitas dan sarana untuk dapat dimanfaatkan oleh Pihak Pertama dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Pasal 5  
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari Universitas Ngudi Waluyo dan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6  
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **Para Pihak** dan diajukan oleh Pihak Pertama, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 



- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan **Para Pihak** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8


Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;

Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh:


Ditandatangani oleh:


Rektor Universitas Ngudi Waluyo  
  
Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Semarang  
  
Dwi Syahdan Noor Hidayat, S.KM., M.M.

Mengetahui :

Ketua Senat Universitas Ngudi Waluyo

  
Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 